



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 7211 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN PENELITIAN PADA  
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam perlu memberikan pedoman teknis untuk penganggaran penelitian dan pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk pengaturan terhadap penganggaran dan pelaksanaan penelitian tahun 2018, perlu disusun petunjuk teknisnya;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN PENELITIAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengatur pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan pada PTKIN yang bersumberkan dari dana BOPTN dan Non BOPTN.
- KETIGA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan penelitian dan pengelolaan anggaran dan bantuan penelitian Tahun 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

**KAMARUDDIN AMIN**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 7211 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN  
PENELITIAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN  
ISLAM NEGERI TAHUN 2018

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN PENELITIAN PADA  
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI  
TAHUN 2018**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Perkembangan pelibatan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam wacana akademik di tingkat nasional dan internasional makin diperhitungkan. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah karya dosen PTKI yang terpublikasikan pada jurnal terindex reputasi global berbasis *online*. Sehingga target terwujudnya pengakuan (*recognition*) dunia terhadap eksistensi PTKI pada tahun 2030 diharapkan dapat tercapai.

Penegasan arah pelaksanaan penelitian ini perlu diterjemahkan ke arah pengokohan kualitas, relevansi dan peningkatan daya saing di tingkat global. Pengendalian mutu mesti menjamin kualitas penelitian yang mendukung kompetensi para dosen peneliti, sedangkan isi atau substansi sesuai standar dan manfaat bagi para pengguna hasil penelitian.

Penelitian yang dilaksanakan harus memiliki relevansi dengan dunia eksternal serta mampu menjawab berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Kegiatan penelitian juga diharapkan dapat mendongkrak daya saing perguruan tinggi mulai di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.

Untuk itulah, program-program yang berkenaan dengan pengokohan kompetensi penelitian mengharuskan adanya penguatan sumberdaya (*resources*) peneliti, publikasi ilmiah, HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan Paten, inovasi, pengembangan model, aplikasi, partisipasi masyarakat dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan penancangan paradigma baru penelitian, yaitu inovatif, inspiratif, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh PTKI.

Sejak awal keberadaan perguruan tinggi, penelitian memiliki peran sentral dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi selain pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi mendapat tantangan untuk memberikan dampak (*impact*) kepada masyarakat. Untuk itu, penelitian harus menghasilkan kemanfaatan secara luas, sedangkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mesti membentuk “ilmu yang hidup”.

Untuk mendukung tercapainya mutu penelitian dan publikasi, PTKI diarahkan untuk membuka ruang kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka transformasi dan perubahan didasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inklusif, relevan serta kontekstual.

Tujuan penelitian adalah untuk perbaikan kehidupan. Kemampuan manusia untuk menghadapi berbagai isu akan meningkat seiring dengan penguatan atas pola relasi sosial. Keterpaduan Tri Dharma mensyaratkan bahwa operasionalisasi perguruan tinggi harus sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat. Upaya ke arah itu dapat dilakukan dengan strategi pengokohan kualitas sesuai standar mutu, relevansi melalui konektivitas ke dalam kehidupan sosial dan daya saing PTKI berdasarkan distingsi dan keunggulan.

Harapan tinggi terhadap pelaksanaan penelitian di PTKI membutuhkan acuan berupa petunjuk teknis pelaksanaan. Oleh karena itu, penyusunan petunjuk teknis ini menjadi mutlak dibutuhkan.

## **B. TUJUAN**

Tujuan dari penyusunan petunjuk teknis ini adalah:

1. Memberikan acuan teknis dalam pelaksanaan dan pelaporan penelitian;
2. Memperjelas tahapan langkah-langkah pelaksanaan penelitian;
3. Menjadi instruksi kerja penelitian pada PTKI.

## **C. RUANG LINGKUP**

Petunjuk teknis ini merupakan acuan pelaksanaan penelitian bagi instansi- instansi sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.  
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengalokasikan APBN untuk pelaksanaan penelitian setiap tahunnya.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam  
Perguruan tinggi keagamaan mengalokasikan anggaran untuk penelitian yang merupakan salah satu aspek Tri Dharma perguruan tinggi.

## **D. SUMBER ANGGARAN PENELITIAN**

Petunjuk teknis ini dijadikan acuan bagi penelitian yang bersumber dari:

1. Anggaran pemerintah yang bersumber dari DIPA Kementerian Agama tahun berjalan.
2. DIPA PTKIN, yang terdiri dari Rupiah Murni (RM), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), PNBPN, dan BLU.

Untuk meningkatkan kualitas penelitian, PTKIN didorong untuk melakukan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mekanisme *sharing* dana dengan perguruan tinggi lain, pemerintah dan dunia usaha/industri. Segala bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan melalui LP2M/P3M sebagai penanggung jawab penyelenggaraan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PTKI.

## E. MATA ANGGARAN PENELITIAN

Anggaran penelitian yang dibiayai negara dicantumkan dalam akun tersendiri dengan sifat bantuan (*block grant*). Penelitian diarahkan pada mekanisme berbasis *output* sehingga luaran penelitian yang berkualitas dapat tercapai.

## F. KETENTUAN PENGUSUL BANTUAN PENELITIAN

Ketentuan pengusul bantuan penelitian sebagai berikut:

1. Ketentuan Dosen
  - a. Dosen Tetap PNS atau non-PNS.
  - b. Ber-NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) atau NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus).
  - c. Mempunyai jabatan fungsional. **Pengecualian** untuk klaster penelitian pembinaan/peningkatan kapasitas, jika dosen sudah ber-NIDN meski belum mempunyai jabatan fungsional dapat mengakses jenis bantuan pembinaan.
  - d. Penelitian harus berbentuk tim dengan jumlah anggota minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang untuk penelitian dalam negeri, minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) orang untuk penelitian luar negeri dengan 1 anggota akademisi dari Universitas Luar Negeri yang menjadi mitra. **Pengecualian** untuk klaster penelitian pembinaan/kapasitas dan klaster penelitian dasar pengembangan program studi, dimungkinkan **individual** dan dapat **bersifat afirmatif**.
  - e. Untuk kategori bantuan penelitian yang dikelola oleh PTKIN hanya diperuntukkan bagi dosen Tetap PNS atau non-PNS pada PTKIN, sedangkan bantuan penelitian yang dikelola oleh Direktorat PTKI baik bersumber dari BOPTN maupun sumber lainnya dapat diakses oleh dosen PTKIN dan PTKIS.
  - f. Pendaftaran melalui <http://litapdimas.kemenag.go.id>
2. Fungsional Peneliti, Pustakawan, laboran atau fungsional lainnya di PTKIN dapat mengajukan penelitian, dengan ketentuan;
  - a. Tema penelitian yang diusulkan mendukung pengembangan kelembagaan PTKIN tempat bertugas. Tema dapat ditentukan oleh pemegang kebijakan pada PTKIN.
  - b. Pendaftaran melalui <http://litapdimas.kemenag.go.id>
3. Pengelola Jurnal
 

Ketentuan pengelola jurnal adalah sebagai berikut:

  - a. Pengelola jurnal adalah sebuah tim minimal 2 orang maksimal 7 orang
  - b. Ketua tim pengusul mempunyai ID pada litapdimas dan pendaftaran melalui <http://litapdimas.kemenag.go.id>
  - c. Ketua atau penanggung jawab jurnal yang mempunyai jabatan fungsional dosen atau fungsional lainnya dapat mengajukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## G. KLASIFIKASI JENIS BANTUAN

Ada dua klasifikasi jenis bantuan baik yang bersumber dari BOPTN maupun non BOPTN, yaitu sebagai berikut:

### 1. Bantuan Penelitian PTKIN

Yang dimaksud dengan dana bantuan penelitian PTKIN adalah bahwa sumber dana penelitian telah terintegrasi pada DIPA PTKIN masing-masing dengan berbagai sumbernya, dan dikelola berdasarkan ketentuan umum yang berlaku dan kebijakan lokal perguruan tinggi. Klaster penelitian yang dibiayai dari dana bantuan tersebut adalah:

- a) Penelitian Peningkatan Kapasitas/Pembinaan
- b) Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
- c) Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan
- d) Penelitian Terapan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi
- e) Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional

### 2. Bantuan Penelitian Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Yang dimaksud dengan Dana bantuan penelitian pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam baik yang bersumber dari BOPTN maupun non BOPTN dikelola berdasarkan ketentuan umum yang berlaku dan kebijakan Kementerian Agama.

Adapun klaster bantuan program yang dikelola oleh Ditjen Pendis u.p. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam terdiri atas:

- a) Penelitian Peningkatan Kapasitas/Pembinaan PTKIS
- b) Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi PTKIS
- c) Penelitian Terapan dan Pengembangan Global/Internasional.
- d) Penelitian Unggulan/*Collaborative Research*
- e) Pengabdian Berbasis Riset.
- f) Penghargaan Publikasi pada Jurnal Internasional terindeks bereputasi.
- g) Bantuan Jurnal Pembinaan.
- h) *International Dissemination for Islamic Scholarly Works (IdiSchoW)*, yang terdiri dari:
  - 1) *Research Fellowships* Dalam Negeri
  - 2) *Sabbatical Leave/Research Fellowships* Luar Negeri
  - 3) Diseminasi Internasional Disertasi
- i) Penulisan Ensiklopedi Islam Indonesia (EIN)
- j) Penelitian Kebijakan (PKJ)
- k) *Expose/Shortcourse* Riset Berstandar Internasional (SCLN)
- l) *Short Course* Metodologi Penelitian bagi Dosen PTKI Dalam Negeri

Penjelasan lebih teknis tentang jenis bantuan penelitian Direktorat PTKI ini akan diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal tersendiri.

## **BAB II**

### **KATEGORI PENELITIAN DAN NOMINAL BANTUAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM**

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Permenkeu RI) Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018 membagi kategori penelitian menjadi beberapa klaster, yaitu (1) riset pembinaan/kapasitas, (2) riset dasar, (3) riset terapan, (4) riset pengembangan, dan (5) kajian aktual strategis. Penjelasan atas setiap klaster ini dapat dilihat pada Permenkeu RI ini. Satuan ukur keluaran (*output*) setiap klaster berupa **laporan**, kecuali satuan ukur *output* klaster riset terapan bidang fokus SHSBP (Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan) dan kajian aktual strategis berupa **naskah kebijakan**. Dengan demikian, sebaran pembagian klaster ini menunjukkan adanya perbedaan materi penelitian sebagaimana terdapat dalam penjelasan masing-masing klaster di satu sisi, dan pembagian klaster ini juga menunjukkan perbedaan sasaran pencapaian *output* di sisi lain.

Pelaksanaan penelitian harus memperhatikan perbedaan dan penekanan pada sebaran klaster penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.

Pembagian klaster penelitian menjadi terapan dan pengembangan merupakan tonggak/tingkatan ke arah hilirisasi berdasarkan target capaian penelitian. Untuk penelitian bidang fokus ilmu agama, sosial dan humaniora target capaian penelitian dapat diukur melalui TKH (Tingkat Ketercapaian Hasil) yang meliputi TKH materi penelitian terapan dan TKH materi penelitian pengembangan. Adapun untuk penelitian bidang fokus sains dan teknologi target capaian penelitian dapat diukur melalui TKT (Tingkat Keterterapan Teknologi) yang mencakup TKT materi terapan dan TKT materi pengembangan.

Untuk menentukan TKT dan TKH terkait dengan penelitian terapan maka perlu dirumuskan pemetaan jalan (*roadmap*) penelitian. Secara umum, pemetaan jalan (*roadmap*) penelitian terapan dapat disusun sesuai tonggak-tonggak berikut: (1) R&D, *research and development*, (2) pemanfaatan teknologi, (3) produk, dan (4) market/pasar. Secara umum, keluaran (*output*) penelitian terapan dapat merupakan target pencapaian berupa hal-hal berikut: kebijakan, model, *prototype*, aplikasi, TTG (Teknologi Tepat Guna), rekayasa sosial (*social engineering*) atau partisipasi masyarakat, HKI/Paten, dan potensi keluaran tambahan lainnya, seperti modul, bahan ajar, buku, dan poster.

Selain pemetaan jalan (*roadmap*) penelitian, penyelenggara penelitian harus menyediakan topik-topik inti penelitian. Pada Kemenristekdikti RI., *roadmap* dan topik-topik inti penelitian dituangkan dalam ARN (Agenda Riset Nasional) berdasarkan turunan dari RIRN (Rencana Induk Riset Nasional). Pada dasarnya, penelitian bidang fokus keagamaan (Islam) dapat saja mengacu kepada ARN sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penelitian bidang fokus SHSBP (Sosial Humaniora, Seni Budaya,



Pendidikan) sebagaimana dipetakan pada Peraturan Menteri Keuangan RI. Akan tetapi, penelitian bidang fokus ilmu keagamaan Islam dapat dirumuskan tersendiri ke dalam rumusan tentang agenda riset keagamaan secara nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan, ruang lingkup penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan meliputi: monodisiplin keilmuan; interdisiplin keilmuan; dan multidisiplin keilmuan. Penjelasan ruang lingkup penelitian pada PTKI dapat ditelusuri dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Sebagai acuan penerapan serta pengembangan penelitian bidang fokus keagamaan Islam dapat dirujuk agenda-agenda di bawah ini:

1. Advokasi;
2. Pelaksanaan gerakan sosial;
3. Pengarusutamaan (*mainstreaming*);
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan modal sosial;
5. Peningkatan kapasitas aktivis;
6. Pengembangan pusat kegiatan dan rehabilitasi masyarakat;
7. Rekonsiliasi sosial, reintegrasi dan *traumatic center*;
8. Pengembangan rekonstruksi nilai budaya Islam dan masyarakat lokal;
9. Diplomasi internasional dan diplomasi strategis;
10. Perlindungan, pemberdayaan dan advokasi perempuan, anak, lansia dan parental; dan
11. Penelitian untuk kebaruan, gerakan dan kebijakan pendidikan keagamaan baik tingkat dasar, menengah, tinggi pada jenis pendidikan formal, informal, atau nonformal.

## **B. TEMA**

Tema besar penelitian pada tahun 2018 ini adalah “memperkuat epistemologi keilmuan ke-Islaman ke-Indonesiaan dengan spirit nilai kemanusiaan universal.” Dengan tema tersebut, bantuan peningkatan mutu penelitian diprioritaskan pada:

- Penelitian multidisiplin keilmuan untuk membangun kerangka epistemologi dan paradigma keilmuan Islam sebagai ekspresi keberagaman yang universal dalam konteks ke Indonesiaan.
- Penelitian dari pelbagai aspek dan pendekatan untuk membangun konstruksi riset berbasis nilai-nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan.
- Penelitian yang dapat memperkokoh identitas Kebangsaan dan Kebhinnekaan
- Kemandirian ilmu keislaman dengan epistemologi Integrasi Keilmuan (Sains dan Teknologi)
- Penelitian/Studi Kawasan/Regional Asia Tenggara/Asia Pasifik/Eropa/Amerika

## C. KATEGORI BANTUAN

Berdasarkan latar belakang dan pemetaan di atas, sistem penelitian menyediakan berbagai klaster bantuan penelitian yang bersumber dari BOPTN dan non BOPTN sebagai berikut :

### 1. Penelitian

#### a. Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas (PPK)

Jenis penelitian ini diperuntukan bagi pembinaan/kapasitas kompetensi keilmuan. Penelitian kategori ini dimaksudkan untuk membina dan mengarahkan para peneliti guna meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi, kemudian mempublikasikan hasilnya pada jurnal ilmiah nasional terindeks Moraref. Penelitian kategori pembinaan/kapasitas bersifat afirmatif melalui dan akan didampingi oleh *reviewer*. Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan hasil penelitian (*output*), dan luaran publikasi ilmiah (*outcome*), serta diharapkan dapat melanjutkan penelitiannya ke program penelitian lain yang kompetitif.

Penelitian pembinaan/kapasitas bisa dilaksanakan secara individual maupun kelompok. Untuk kelompok, minimal dua orang dan maksimal tiga orang. Memiliki jabatan fungsional sebagai dosen, peneliti, pustakawan atau laboran. Kisaran Dana Bantuan Rp. 10.000.000,- s.d. Rp. 20.000.000,-

#### b. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi (PDPS)

Jenis penelitian ini diperuntukan bagi pengembangan keahlian (profesionalisme) berdasarkan kompetensi dalam rangka peningkatan mutu kepakaran pada program studi. Setiap fungsional pada *homebase* program studi didorong untuk mengembangkan keahlian bidang ilmu dan atau matakuliah yang diampu dan pengembangan kompetensinya yang menjadi tanggung jawabnya.

Jenis kategori ini juga bisa diperuntukan bagi pelaksanaan penelitian/kajian isu aktual strategis spesifik yang secara khusus diarahkan untuk target capaian berupa naskah kebijakan pada PTKI yang diarahkan untuk merumuskan desain kebijakan yang dianggap mendesak bagi penyelenggaraannya.

Setiap pemegang jabatan fungsional diharapkan lebih leluasa memperdalam, memperluas, dan mendiseminasikan hasil pelaksanaan tridharma, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Secara lebih khusus pada bidang penelitian, setiap pemegang jabatan fungsional diharapkan selalu konsisten menekuni bidang ilmunya, sehingga agenda penelitiannya dilaksanakan secara tuntas dan menjadi peneliti profesional di bidangnya. Penelitian jenis ini berguna bagi pemetaan pada program studi menyangkut sumber daya manusia profesional berdasarkan bidang kompetensi yang diampunya. Penelitian kategori ini wajib menghasilkan *output* berupa laporan (naskah akademik), dan *outcome* penelitian berupa publikasikan pada jurnal nasional yang terindeks Moraref dan sekaligus DOAJ.

Jenis penelitian ini bersifat afirmatif sesuai kepentingan akreditasi program studi. Kisaran Dana Bantuan Rp. 21.000.000,- s.d. Rp. 40.000.000,-

c. Penelitian Dasar Interdisipliner

Jenis penelitian ini diarahkan untuk menumbuhkan kajian lintas bidang ilmu, baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun. Kategori penelitian ini mengharuskan para pengusul untuk mengajukan isu penelitian strategis, yakni penelitian yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dan bangsa. Untuk itu, pendekatan yang dipergunakan harus interdisipliner dan—bahkan—multidisipliner.

Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok, minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang. Interdisipliner atau multidisipliner dapat berlangsung melalui lintas bidang ilmu dalam rumpun ilmu yang sama maupun lintas rumpun ilmu, dan baik pada *homebase* yang sama maupun lintas *homebase*, baik antar-program studi maupun antar-fakultas. Bahkan, penelitian ini dapat dilangsungkan pula pada lintas bidang ilmu secara kolaborasi melalui lintas antar-PTKIN.

Jenis kategori ini juga bisa diperuntukan bagi pelaksanaan penelitian/kajian isu aktual strategis spesifik yang secara khusus diarahkan untuk target capaian berupa naskah kebijakan pada PTKIN yang diarahkan untuk merumuskan desain kebijakan yang dianggap mendesak bagi penyelenggaraannya.

Penelitian ini wajib mengeluarkan *output* berupa laporan (naskah akademik) dan *outcome* berupa **publikasi ilmiah pada jurnal Nasional Terakreditasi**. Kisaran Dana Bantuan Rp. 41.000.000,- s.d. Rp. 100.000.000,-

d. Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan (PDIK)

Jenis penelitian ini diarahkan untuk menumbuhkan kajian integrasi keilmuan antara ilmu agama Islam dan ilmu umum, meskipun tidak tertutup kemungkinan untuk integrasi di bidang ilmu lainnya. Integrasi keilmuan merupakan salah satu isu utama yang dikedepankan oleh Kementerian Agama RI. Integrasi keilmuan pada level tertentu dapat berupa interkoneksi atau relasi ilmu agama Islam dan ilmu umum. Secara khusus, ilmu umum yang dimaksud di sini ialah sains dan teknologi (saintek).

Penelitian jenis ini diusulkan melalui kolaborasi antara saintek dan bidang ilmu agama –termasuk sosial, humaniora, seni, budaya, ekonomi, hukum, pendidikan dan sebagainya. Penelitian ini dilaksanakan secara kelompok, minimal 2 (dua) orang, dan maksimal (3) orang. Kelompok penelitian ini dapat dibentuk melalui **kolaborasi** di internal maupun **lintas-PTKIN**. Materi penelitian pada kategori ini diorientasikan untuk menghasilkan luaran (*output*) penelitian yang berupa penemuan untukantisipasi gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Adapun *outcome* penelitian jenis ini berupa **publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi**. Kisaran Dana Bantuan Rp. 41.000.000,- s.d. Rp. 100.000.000,-

e. Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi

Jenis penelitian terapan dan pengembangan perguruan tinggi ini dimaksudkan untuk menemukan inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi penguatan PTKIN berdasarkan skala prioritas pada rencana strategis masing-masing PTKIN. Satuan ukur keluaran (*output*) jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama Islam (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa publikasi ilmiah pada **jurnal nasional terakreditasi**. Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang. Kolaborasi lintas PTKIN pada penelitian ini sangat direkomendasikan. Kisaran Dana Bantuan Rp. 51.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-

f. Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional

Jenis penelitian terapan dan pengembangan nasional ini diusulkan berdasarkan isu-isu strategis nasional. Jenis penelitian diorientasikan pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri. Satuan ukur keluaran (*output*) jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa **publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi**. Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) orang. Pada kategori penelitian jenis ini, kolaborasi lintas PTKIN sangat direkomendasikan. Kisaran Dana Bantuan Rp. 101.000.000,- s.d. Rp 250.000.000,-

g. Penelitian Terapan dan Pengembangan Global/Internasional.

Jenis penelitian ini dimaksudkan untuk penerapan dan pengembangan keilmuan yang melibatkan akademisi luar negeri. Jenis penelitian ini dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri.

Jenis penelitian terapan dan pengembangan global/internasional ini diusulkan berdasarkan isu-isu strategis internasional. Jenis penelitian diorientasikan pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri. Satuan ukur keluaran (*output*) jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa **publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi**. Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) orang. Kisaran Dana Bantuan Rp. 101.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,-

h. Penelitian Unggulan/Collaborative Research.

Jenis penelitian ini memberikan ruang bagi para akademisi untuk melakukan riset kolaboratif yang aspek luarannya harus dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks reputasi global.

Penelitian ini diarahkan berdasarkan Rencana Strategis Ditjen Pendidikan Kementerian Agama RI., yaitu: kualitas, relevansi dan daya saing. Setiap PTKI mesti mempunyai distingsi yang merupakan keunggulan, dan berkoneksi dengan penerima manfaat hasil penelitian, serta diarahkan sebagai bentuk daya saing PTKI.

Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok minimal 2 (dua) dan maksimal 4 (empat) orang dari dalam Negeri dan harus melibatkan akademisi dari Universitas Luar Negeri. Penelitian ini dilaksanakan secara kolaborasi antar-PTKIN atau kolaborasi (kemitraan, kerjasama) dengan perguruan tinggi, institusi penelitian dan lembaga di luar negeri yang mensyaratkan adanya LoA (*Letter of Acceptance*) atau yang lazim dikenal dengan *Letter of Guarantee*. Kisaran Dana Bantuan Rp. 250.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,-

**Catatan:**

1) *Penelitian Kebijakan dan Isu Aktual*

Perguruan tinggi agar mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan penelitian-penelitian/kajian isu aktual strategis spesifik yang secara khusus diarahkan untuk target capaian berupa naskah kebijakan atau sejenisnya. Naskah kebijakan pada PTKIN diarahkan untuk merumuskan desain kebijakan yang dianggap mendesak penyelenggaraannya. Kajian ini dapat diselenggarakan secara institusional pada lingkup internal maupun diselenggarakan melalui kolaborasi dan/atau kerjasama antar-konsorsium keilmuan dan/atau kelembagaan PTKIN. Kajian jenis ini diharapkan dapat melahirkan pusat-pusat kajian/studi, seperti halal center, *community services*, pusat mitigasi bencana dan sebagainya.

2) *Besaran Anggaran pada masing-masing kategori tidak bersifat mutlak.*

Pencantuman kisaran bantuan menjadi dasar perkiraan penyusunan pengusulan anggaran penelitian. Namun dalam penetapannya akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada tahun berjalan.

3) *Berkolaborasi dengan Peneliti mempunyai ID Jurnal Bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya).*

Untuk memaksimalkan *output* penelitian pada publikasi internasional, para pengusul agar melibatkan para peneliti yang mempunyai ID Jurnal Bereputasi (baik untuk menjadi ketua atau anggota). Adapun nama-nama peneliti tersebut sebagaimana daftar *terlampir*. Pengusul penelitian yang melibatkan peneliti ber-ID tersebut akan diprioritaskan.

**2. Jurnal Ilmiah**

a. Penghargaan Jurnal Terindeks Lembaga Indexing Bereputasi.

Jenis penghargaan ini untuk jurnal-jurnal yang terindeks lembaga bereputasi internasional. Kisaran dana bantuan Rp.100.000.000,- s.d. Rp 150.000.000,-

b. Penghargaan Jurnal Terakreditasi *Online*.

Jenis penghargaan ini untuk jurnal-jurnal yang telah terakreditasi secara elektronik (*online*). Kisaran dana bantuan Rp. 75.000.000,- s.d. Rp. 100.000.000,-

c. Penghargaan Pengelolaan Jurnal Terakreditasi.

Jenis penghargaan ini untuk jurnal-jurnal yang telah terakreditasi oleh Kemenristekdikti. Kisaran dana bantuan Rp. 50.000.000,- s.d. Rp. 100.000.000,-

d. Bantuan Jurnal Pembinaan.

Jenis bantuan ini untuk jurnal-jurnal yang belum terakreditasi atau yang sedang proses akreditasi secara elektronik (*online*) oleh Kemenristekdikti. Kisaran dana bantuan Rp. 30.000.000,- s.d. Rp. 50.000.000,-

**Catatan:**

- 1) Untuk alokasi anggaran jurnal kategori a, b, dan c sudah dialokasikan pada DIPA PTKIN masing-masing dan dipergunakan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh masing-masing PTKIN.
- 2) Bagi jurnal yang sudah terakreditasi namun belum dialokasikan dalam DIPA PTKIN, pengelola agar mendaftarkan tim pengelola jurnal secara *online* melalui litapdimas.

**3. Pengabdian Berbasis Riset**

Jenis bantuan ini untuk mengapresiasi pelaksanaan pengabdian yang terintegrasi dengan riset. Sehingga program pengabdian jenis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan. Pengabdian berbasis riset dapat menggunakan berbagai metode partisipatoris masyarakat, seperti PAR (*Participatory Action Research*), CBR (*Community Based Research*) dan ABCD (*Asset-based community development*). Pelaksanaan penilaian, review dan pendampingan pelaksanaan pengabdian berbasis riset ini akan dijelaskan dalam keputusan Direktur Jenderal tersendiri.

Kisaran dana bantuan Rp. 75.000.000,- s.d. Rp. 150.000.000,-

**D. PENGUSUL GANDA**

Pengusul ganda yang dimaksud di sini adalah pengusul yang mengajukan dua bantuan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengusulan ganda pada kategori Ditjen Pendis. Pengusul mengajukan dua proposal atau lebih pada sumber bantuan penelitian dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, tetapi hanya satu yang diterima proposalnya.
2. Pengusulan ganda pada kategori PTKIN. Pengusul mengajukan proposal dengan satu sumber dana bantuan DIPA PTKIN baik dari BOPTN maupun Non BOPTN, tetapi hanya satu yang diterima proposalnya.
3. Pengusulan ganda pada kategori bantuan penelitian Ditjen Pendis dan PTKIN. Pengusulan proposal ini lebih dari satu **dapat diterima** dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengusul memiliki i<sup>10</sup>-indeks minimal 3 pada Google Scholar; atau
  - b. memiliki artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi selama dua tahun terakhir; atau
  - c. memiliki publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi minimal satu dokumen dalam tiga tahun terakhir.

## E. KETENTUAN KHUSUS


Ketentuan khusus sebagai berikut:

1. Nomenklatur Kategorisasi dan Tema Penelitian.  
Berkenaan dengan kategorisasi jenis penelitian, setiap PTKI diperbolehkan untuk menggunakan istilah berbeda, dengan catatan bahwa tagihan akhir penelitian disesuaikan pada besaran dana yang diberikan. Ketentuan lebih detail tentang pengelompokan (*cluster*) penelitian pada PTKI ditetapkan melalui keputusan Rektor/Ketua PTKI. Sedangkan untuk tema penelitian, diserahkan kepada PTKI masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan dan agenda riset PTKI.
2. Penelitian Multi Tahun (*multiyears*)  
Penelitian lapangan selambat-lambatnya dilaksanakan selama 6 (enam) bulan. Penelitian lapangan yang membutuhkan rentang waktu lebih dari 6 (enam) bulan dimungkinkan dibiayai pada anggaran tahun berikutnya setelah dilakukan pengkajian atas hasil/laporan penelitian tahun sebelumnya dan mendapatkan rekomendasi positif dari tim Reviewer yang ditunjuk Dirjen Pendidikan Islam atau Pimpinan PTKIN.
3. Pelibatan Mahasiswa dalam Penelitian  
Untuk beberapa jenis dan kategori penelitian, peneliti dapat melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitiannya. Pelibatan mahasiswa dimaksudkan untuk pematangan pengalaman penelitian mahasiswa dan kebutuhan akreditasi institusi. Hal-hal lebih teknis berkenaan dengan pelibatan mahasiswa ditetapkan melalui keputusan Rektor/Ketua PTKI.
4. Pelaporan Online Bantuan Penelitian Non BOPTN dan Non-Ditjen Pendis.  
Untuk penelitian yang dibiayai dari non BOPTN wajib dilaporkan melalui litapdimas atau mekanisme lain atau melalui aplikasi PTKIN masing-masing yang kemudian disinkronkan melalui aplikasi *web service* yang disediakan.

### BAB III PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

#### A. GAMBARAN UMUM

Penelitian di lingkungan Ditjen Pendis Kementerian Agama RI terintegrasi dalam sistem Litapdimas. Litapdimas sendiri merupakan sistem pangkalan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan oleh Subdit Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Dit. PTKI Kemenag RI. Penelitian pada sistem Litapdimas memiliki alur sebagaimana pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Alur Penelitian Litapdimas

Alur penelitian pada Litapdimas meliputi pengajuan proposal, verifikasi dan validasi dokumen, penilaian isi proposal secara menyeluruh, penilaian hasil di hadapan komite penilaian proposal, penetapan surat keputusan *nominee*, publikasi *nominee*, pelaksanaan penelitian dan pelaporan. Hasil keluaran penelitian pada sistem Litapdimas mencakup *output* dan *outcome*. Output bantuan berupa naskah hasil penelitian, sedangkan *outcome* bantuan berupa publikasi ilmiah pada jurnal nasional atau jurnal internasional.



## B. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

1. Proposal penelitian untuk DIPA PTKIN
  - a. Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Litapdimas paling lambat tanggal 30 Desember 2017;
  - b. Pengusul mengirimkan *hard copy* proposal kepada LP2M/P3M;
  - c. Pengusul dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* dengan melakukan koordinasi kepada LP2M/P3M.
  - d. Bagi perguruan tinggi yang jumlah proposalnya belum memenuhi kuota, dapat melakukan penerimaan pendaftaran proposal baru melalui aplikasi yang disediakan.
2. Proposal penelitian untuk DIPA DITJEN PENDIS
  - a. Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Litapdimas paling lambat tanggal 28 Februari 2018;
  - b. Pengusul yang telah *upload* berkas pada Litapdimas dan dimaksudkan untuk mengakses DIPA DITJEN PENDIS dapat direvisi dan diperbaiki sebelum pelaksanaan *review* yang batas waktunya sampai dengan 28 Februari 2018.

Sedangkan untuk sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Konten
 

Minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman, di luar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1.5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 point; margin 2,5 cm.
2. Sampul Muka/*Cover*

Nama kategori/kluster penelitian, logo perguruan tinggi, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul, ID Litapdimas, nama lembaga pengusul/tim pengusul.
3. Judul
 

Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf kapital.
4. Latar Belakang
 

Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu :

  - a. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
  - b. Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
  - c. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
  - d. Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
  - e. Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
  - f. Memuat kajian riset-riset sebelumnya.

5. Tujuan  
Memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas.
6. Perumusan Masalah  
Masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan data yang akurat.
7. Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu  
Tinjauan pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.
8. Kontribusi  
Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.
9. Metode  
Urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
10. Jadwal Pelaksanaan  
Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.
11. Personalia  
Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
12. Rencana Anggaran Biaya  
Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.
13. Biodata Peneliti  
Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP/ID Litapdimas, ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya jika ada) pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian.
14. Daftar Pustaka  
Memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam proposal yang dijadikan daftar pustaka.

15. Lampiran-lampiran
  - a. Surat Keterangan dari pimpinan yang menerangkan bahwa peneliti yang bersangkutan adalah benar-benar dosen tetap pada PTKIN yang bersangkutan.
  - b. Surat Rekomendasi dan Persetujuan dari Ketua LP2M/P3M yang menjelaskan bahwa proposal telah dibahas dan dikaji bersama para dosen/kolega dan layak diajukan serta telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas sesuai yang ditentukan;
  - c. Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarisme, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp 6,000 (enam ribu rupiah).

### **C. PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN**

Dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

#### 1. Seleksi

Proposal yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.

Pelaksanaan seleksi sekurang-kurangnya merupakan pertanggungjawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:

- a. Pendaftaran *online* pada Litapdimas di mana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.
- b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian *online*, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online*.
- c. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu seleksi yang melibatkan komite penilaian proposal penelitian/*reviewer* yang telah ditetapkan.

Sebagai bahan acuan, perlu diperhatikan beberapa komponen penilaian proposal penelitian sebagai berikut:

No.	Aspek Penilaian	Penjelasan	Skala (1 s/d 5)	Bobot	Jumlah
A	<b>Substansi Akademik</b>				
	1.Latar Belakang Masalah	Berisi tentang kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian ini penting dilakukan.		10	
	2.Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang.		10	
	3.Originalitas, Urgensi dan Luaran Penelitian	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.		15	
B	<b>Kontribusi Akademik</b>				
	Kontribusi Akademik	Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global secara teoritis maupun praktis		15	
C	<b>Metodologi</b>				
	1.Ketepatan menggunakan metode dan Teori	Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dan tepat dengan masalah dan tujuan penelitian.		10	
	2.Penggunaan referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.		10	
	3.Kajian hasil riset sebelumnya yang berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.		15	
D	<b>Presentasi</b>	Kemampuan mengartikulasikan gagasan dari proposal.		10	
E	<b>Alokasi Biaya dan Waktu</b>				

	Pembiayaan	Anggaran yang diusulkan rasional dan roadmap pelaksanaan penelitian tergambar jelas		5	
	Jumlah Total			<b>100</b>	
	Rekomendasi	A Skor 401 - 500 = Layak/lulus B Skor 301 - 400 = Dipertimbangkan C Skor 100 - 300 = Ditolak			
Catatan Khusus					

Catatan: Skala 1 : Sangat Tidak Layak; 2 : Tidak layak; 3 : Cukup; 4 : Baik; 5 : Baik Sekali

\_\_\_\_\_  
Ketua  
Penilai/ *Reviewer*

\_\_\_\_\_  
Reviewer 1

\_\_\_\_\_  
Reviewer 2

Selain seleksi substansi proposal, komite *reviewer* juga melakukan telaah terhadap rencana anggaran biaya (RAB) dalam memberikan persetujuan pengusulan dana bantuan. Adapun **contoh** penyusunan RAB dan persetujuannya sebagai berikut:

No.		Jenis Kegiatan	V*	f**	Sat	Harga	Jumlah
A	<b>Pelaksanaan</b>						
	Pengumpulan Data						
	a	Uang Harian	1	11	OH	300.000,-	3.300.000,-
		Penginapan	1	10	OH	450.000,- (jika tidak ada bukti hotel, diambil 30%) 150.000,-	4.500.000,- 1.500.000,-
	b	Transport (PP)	1	1	PP	150.000,-	150.000,-
		Diskusi Penyusunan Pelaporan					
		Konsumsi					
		Transportasi					
B	<b>Pasca Pelaksanaan</b>						
	<b>Diseminasi Hasil penelitian</b>						
	a	Honor Narasumber (selain peneliti)	2	1	OA		
	b	Transportasi	2	1	OA		

	C	Konsumsi Peserta	10	1	OA	
C	<b>Bahan</b>					
	ATK					Disesuaikan dengan SBM
	Kertas					
	Tinta Printer					
	Dan lain-lain					

Keterangan: \* volume, \*\* frekwensi

Menyetujui komite penilaian proposal/*reviewer* :

Ketua  
Penilai/*Reviewer*

Reviewer 1

Reviewer 2

Untuk pengayaan format sesuai kebutuhan internal PTKIN, agar komite *reviewer* menyusun instrumen penilaian proposal dan penilaian RAB. Sebagai acuan untuk RAB, PTKIN menyediakan panduan pengelolaan keuangan penelitian yang disesuaikan berdasarkan SBM (Standar Biaya Masukan). Penyusunan panduan pengelolaan keuangan ini dikoordinasikan melalui LP2M/P3M.

## 2. Seminar

Seminar yang dimaksudkan di sini adalah seminar atau presentasi proposal, evaluasi laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar penelitian dilakukan dalam beberapa bentuk:

### a. Klinik Proposal

Klinik proposal merupakan proses telaah berkas proposal sebelum proposal tersebut diajukan secara online pada Litapdimas. Klinik proposal ini dimaksudkan agar proposal yang diajukan pada Litapdimas sesuai dengan kelayakan proposal standar Litapdimas. Klinik proposal dapat menggunakan komite *reviewer* atau mengundang pakar/ahli yang kompeten yang difasilitasi oleh LP2M/P3M.

### b. Seminar Presentasi Proposal

Seminar atau presentasi proposal yang telah dinyatakan layak/lolos pada tahap penilaian *desk* evaluasi oleh *reviewer*. Seminar/presentasi proposal mencakup dua hal materi utama, yaitu (1) Presentasi substansi proposal, dan (2) Pemaparan rencana anggaran biaya (RAB). Presentasi substansi proposal mencakup presentasi desain operasional penelitian yang akan dilaksanakan. Desain operasional yang dimaksud di sini adalah penjabaran lebih teknis operasional dari proposal penelitian yang diajukan. Pemaparan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) penelitian menentukan besaran bantuan penelitian yang akan diterima. Seminar ini dilaksanakan di hadapan *reviewer* sebagai fungsi kontrol pelaksanaan penelitian, atau dapat menghadirkan

pakar/ahli.

c. Seminar Laporan Antara

Pada tahap ini, penerima dana penelitian melaporkan proses pelaksanaan penelitian dalam bentuk *log book* (seperti catatan harian) penelitian. Seminar ini bisa diselenggarakan dalam bentuk lazimnya sebuah seminar atau dalam bentuk majlis penilaian progress atau kemajuan penelitian. LP2M/P3M mempersiapkan instrumen penilaian laporan antara ini.

d. Seminar Laporan Akhir

Seminar ini dilakukan dalam rangka mempertanggungjawabkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Seminar laporan akhir dilangsungkan di hadapan *reviewer* atau bisa dilakukan dengan menghadirkan para ahli selaku pembahas, pembimbing dan koresponden. Agar PTKIN yang dikoordinasikan melalui LP2M/P3M menyusun instrumen penilaian laporan akhir ini.

e. Seminar Expose Hasil Penelitian

Seminar ekspose hasil penelitian merupakan upaya diseminasi hasil penelitian. Ekspose hasil penelitian diupayakan dalam rangka menyiapkan *outcome* penelitian, terutama publikasi ilmiah pada jurnal nasional atau jurnal internasional. Diseminasi hasil penelitian melalui ekspose memiliki manfaat untuk memperkaya temuan penelitian dari masukan publik pada forum ilmiah. Seminar expose hasil penelitian dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan. Antara lain presentasi hasil penelitian pada forum ilmiah atau asosiasi keilmuan. Kepesertaan dalam konferensi internasional yang mengeluarkan publikasi pada jurnal reguler atau prosiding terindeks reputasi global. Sekurang-kurangnya tim peneliti melakukan pra-ekspose berupa klinik artikel/paper melalui workshop *academic writing* yang lazim diselenggarakan oleh kalangan profesional semisal para pengelola jurnal.

Kegiatan seminar bukan menekankan aspek kuantitatif pelaksanaan seminar, melainkan lebih menekankan jaminan dan pengendalian mutu hasil penelitian. Dalam jaminan mutu penelitian harus melibatkan *reviewer* yang menjadi anggota komite penilaian proposal penelitian. Pelibatan Reviewer mulai dari klinik proposal, penilaian proposal, presentasi proposal, laporan antara, laporan akhir dan klinik artikel. Tujuannya agar komite dan *reviewer* ikut bertanggungjawab dalam memastikan tercapainya *outcome* penelitian.

#### **D. TANGGUNG JAWAB KOMITE REVIEWER**

Komite penilaian proposal penelitian/*reviewer* mempunyai tanggungjawab terutama dalam memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap kluster penelitian.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian proposal/*reviewer* dan tata cara penilaian penelitian:

1. Rektor/Ketua PTKIN menetapkan Komite Penilaian proposal penelitian;
2. Komite terdiri atas pejabat struktural dan *reviewer* yang terdaftar pada Litapdimas;
3. Komite penilaian melaksanakan penilaian proposal, dengan rincian sebagai berikut.
  - Ketua Komite memandu anggota tim penilaian proposal (yakni para *reviewer*) untuk melakukan penilaian proposal. Setelah terpilih proposal yang ditentukan, ketua komite membagi tugas pendampingan (jika diperlukan) atas proposal penelitian tersebut.
  - *Reviewer* bertugas melakukan penilaian laporan antara dan laporan akhir.
  - *Reviewer* bertugas memastikan hasil penelitian dapat *submit* pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak penelitian.

Secara umum, berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu penelitian dan monitoring pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Rektor/Ketua PTKIN. Secara khusus terkait dengan penyusunan tugas komite penilaian/*reviewer* mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.



## BAB IV PELAPORAN PENELITIAN

### A. PELAPORAN PENELITIAN

#### 1. Laporan Pelaksanaan

Laporan pelaksanaan penelitian dengan cara mengisi buku harian (*log book*). Buku harian ini berisi tentang catatan-catatan kegiatan penelitian. *Log book* sekurang-kurangnya berisi komponen sebagai berikut:

- a. Nomor urut
- b. Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian, yang terdiri dari Hari dan Tanggal.
- c. Kegiatan yang dilakukan
- d. Catatan kemajuan yang berisi data yang diperoleh, keterangan data, sketsa, gambar, analisis singkat, dan lain sebagainya.
- e. Kendala-kendala

Adapun formatnya sekurang-kurangnya sebagaimana contoh berikut :

No.	Hari, Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Kendala
1	<i>Senin, 2 Jan 2018</i>	<i>Rapat penyusunan instrumen</i>	<i>Instrumen telah tersusun</i>	<i>Belum jelas indikator</i>
2	<i>Kamis, 5 Jan 2018</i>	<i>Uji instrumen</i>	<i>Uji coba kalangan terdidik</i>	<i>Lancar</i>
3	<i>Jumat, 6 Jan 2018</i>	<i>Uji instrumen</i>	<i>Diujicobakan di masyarakat rt 3 rw 6</i>	<i>Anekaragam kemampuan menerima informasi</i>
4	<i>Dan seterusnya</i>			

#### 2. Laporan Dummy Buku

Hasil penelitian disusun dalam bentuk *dummy* buku siap dipublikasikan, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. *Hard cover*;
- b. Ukuran buku 17 x 25 cm (B5);
- c. Spasi 1 pt.
- d. *Font* standar *Book Antiqua* atau *Times New Roman* ukuran 12 pt.

Adapun sistematika *dummy* buku sebagai berikut :

Daftar Isi

BAB I   Pendahuluan

    A. Latar Belakang

    B. Permasalahan

        1. Identifikasi Permasalahan

        2. Batasan Permasalahan

	3. Rumusan Permasalahan
	C. Tujuan
	D. Signifikansi
	E. Sistematika Penulisan
BAB II	Teori**)
	A. Kajian Teori
	B. Penelitian Terdahulu
BAB III	Metode
	A. Jenis Penelitian
	B. Pendekatan Penelitian
	C. Teknik Penetapan Responden
	D. Teknik Analisa Data
BAB IV	Hasil**)
	A. Hasil Penelitian
	B. Diskusi Data/Temuan Penelitian
BAB V	Penutup
	A. Kesimpulan
	B. Penutup
	DAFTAR REFERENSI
	DAFTAR ISTILAH/GLOSARIUM
	INDEKS

-----  
**Catatan:**

\*) Sistematika Bab bisa menyesuaikan dengan kebutuhan

\*\*\*) Judul Bab bisa menyesuaikan dengan isi bahasan

### 3. Laporan *Executive Summary*

Laporan *executive summary* diformat dalam bentuk artikel/paper yang siap dikirim ke jurnal. Adapun sistematika sebagai berikut:

- a. Judul penelitian;
- b. Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini;
- c. Abstraksi dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab;
- d. Kata kunci;
- e. Isi tulisan dengan sistematika berikut:
  - 1) Pendahuluan
  - 2) Pembahasan
  - 3) Kesimpulan
  - 4) Daftar Referensi

### 4. Potensi Luaran Tambahan

Luaran tambahan atau potensi luaran lainnya mencakup prosiding, HKI/Paten, bahan ajar (buku teks), modul, buku ber-ISBN, teknologi tepat guna (TTG), aplikasi, poster, kebijakan, model, *social engineering* (rekayasa sosial atau partisipasi masyarakat) dan sebagainya.

### 5. Laporan Outcome

Laporan *outcome* berupa *submit* publikasi hasil penelitian dalam jurnal atau penerbitan buku yang merupakan bentuk diseminasi dan bahkan hilirisasi sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian dikirim ke jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional; atau
- b. Hasil penelitian format buku, dikirimkan ke penerbit skala nasional atau skala internasional dengan menggunakan bahasa resmi PBB.

- c. Produk hasil penelitian diarahkan untuk memperoleh paten sebagai perlindungan kekayaan intelektual untuk beberapa hasil penelitian.

## 6. Laporan Penggunaan Dana

Ketentuan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian disesuaikan berdasarkan SBK (Standar Biaya Keluaran) dan SBM (Standar Biaya Masukan) tahun berjalan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. BATAS WAKTU PELAPORAN

Batas waktu pelaporan penelitian dan publikasi ilmiah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penelitian berlangsung selama 1 tahun berjalan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan;
2. Pelaksanaan penelitian lapangan yang lebih dari 6 (enam) bulan dapat dipertimbangkan menjadi penelitian multiyears;
3. Pelaporan *output* diserahkan pada saat selesai pelaksanaan penelitian di akhir masa anggaran tahun berjalan sesuai kontrak, sedangkan pelaporan *outcome* seperti di bawah ini :

No.	Kategori	Laporan		
		Output	Outcome	Keterangan
1	Penelitian Pembinaan/Kapasitas	1. Laporan lengkap hasil penelitian format buku, 2. laporan keuangan 3. Draft Jurnal artikel	Submit Jurnal Nasional Terindek MORAREF	1. Jurnal 6 bulan setelah laporan akhir; atau 2. Buku terbit paling lambat 12 bulan.
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi		Submit Jurnal Nasional Terindek MORAREF dan DOAJ	1. Jurnal 8 bulan setelah laporan akhir; atau 2. Buku terbit paling lambat 12 bulan.
3	Penelitian Dasar Interdisipliner		Submit Jurnal Nasional Terakreditasi	1. Jurnal 10 bulan setelah laporan akhir; atau 2. Buku terbit paling lambat 12 bulan.
4	Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan		Submit Jurnal Nasional Terakreditasi	1. Jurnal 16 bulan setelah laporan akhir; atau 2. Buku berbahasa resmi PBB terbit paling lambat 24 bulan.
5	Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi		Submit Jurnal Terakreditasi Nasional	1. Jurnal 24 bulan setelah laporan akhir; atau 2. Buku berbahasa resmi PBB terbit paling lambat 24 bulan.
6	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional		Submit Jurnal Terakreditasi Nasional	1. Jurnal 24 bulan setelah laporan akhir; atau 2. Buku berbahasa resmi PBB terbit paling lambat 24 bulan.

Jika target *outcome* tidak terpenuhi maka penerima bantuan tidak boleh mengajukan permohonan bantuan penelitian selama belum menyelesaikan tagihan *outcome* tersebut atau selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa kontrak penelitian.

### **C. UNGGAHAN LAPORAN**

Penerima dana bantuan wajib mengunggah laporan penelitian dan naskah artikel untuk publikasi jurnal pada laman <http://litapdimas.kemenag.go.id> dengan tahapan mekanisme sebagai berikut:

- 1) File yang diunggah dalam bentuk pdf. yang terdiri dari cover dan isi buku hasil penelitian. Cover dan isi diunggah secara terpisah.
- 2) Mengisi abstrak dan kata kunci hasil penelitian dalam kolom yang disediakan.
- 3) Bagi PTKIN yang sudah mempunyai sistem aplikasi online, dipersilahkan untuk mengunggah melalui aplikasi lokal dan untuk selanjutnya disambungkan melalui *web service* dengan litapdimas. Untuk itu, PTKIN agar menyediakan *web service* yang dapat menghubungkan dengan laman litapdimas.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI**

#### **A. KETENTUAN PERPAJAKAN**

1. Dalam hal perpajakan, pengenaan pajak dikenakan terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD. Jenis-jenis pajak antara lain: Materai, PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN.

a. Materai

Setiap pembelian barang/jasa sewa dibubuhi materai (PP Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Permenkeu Nomor 55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Materai), dengan perincian sebagai berikut :

- Pembelian barang/jasa, sewa: < Rp 250.000,- tanpa dibubuhi Materai.
- Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp. 250.000,-s.d. Rp. 1.000.000,-dibubuhi Materai 3.000,-
- Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp. 1.000.000,- dibubuhi Materai 6.000,-

b. Pajak Penghasilan (PPh 21)

Dasar pemotongan PPh Ps 21 (Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 262/PMK.03/2010, dan Perdirjen Pajak Nomor Per-57/PJ/2009).

Setiap penyerahan yang berupa honorarium dipungut PPh 21 dengan rincian untuk penerima dengan kepangkatan Gol. IV sebesar 15 %, Gol. III sebesar 5%; Gol.II sebesar 0%; non PNS sebesar 5%. Pajak disetorkan ke kas Negara melalui bank/kantor pos menggunakan NPWP penerima dana bantuan. Jika bersifat kelompok, menggunakan NPWP ketua tim.

c. Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh 22)

Dasar pemotongan PPh Ps 22 (Undang-undang PPh 22, Perdirjen Pajak Nomor Per-15/PJ/2011). Belanja bahan (pembelian ATK, bahan kimia, supplies, spanduk, dll) dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (Satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta), maka tidak dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22).

Untuk pembelian barang dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi mulai dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) maka hanya dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) perhitungan

- $PPN\ DN = (100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 10\%$   
Pembelian bahan dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta), maka dikenakan PPN (Pajak Pertamabahn Nilai) dan PPh. Psl. 22

(pajak penghasilan pasal 22)

- Perhitungan PPh Ps. 22 dengan NPWP Toko  $(100/110) \times$  nilai transaksi  $\times 1,5 \%$
- Perhitungan PPN dengan NPWP  $(100/110) \times$  nilai transaksi  $\times 10 \%$  (dilampiri SSP PPN; SSP PPh Psl. 22 dan Faktur Pajak Standar dan menggunakan NPWP toko).

d. Pajak Penghasilan Pembelian Jasa/Sewa (PPh. Ps. 23)

Dasar pemotongan PPh Ps 23 (Undang-undang No. 36 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 244/PMK.03/2008).

- 1) Setiap transaksi pembelian jasa/sewa kurang dari Rp. 1.000.000,- dikenakan PPh Ps. 23 sebesar 2%, (dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko).
- 2) Setiap pembelian jasa/sewa lebih dari Rp. 1.000.000,-dikenakan PPN sebesar 10 % dari DPP dan PPh pasal 23 sebesar 2% dari DPP (dilampiri Faktur Pajak, SSP PPN; SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko)
- 3) Khusus pembelian Komsumsi/Jasa catering berapapun nilainya dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2% dan tidak dikenakan PPN (dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang menggunakan NPWP toko dan distempel toko)

Contoh perhitungan :

- Konsumsi, apabila menggunakan kuitansi atas nama rumah makan A, maka perhitungan pajaknya : (untuk konsumsi : nilai kuitansi 0 – 2 juta = tidak dikenai pajak, sedangkan nilai kuitansi diatas 2 juta dikenai PPH) PPh Psl. 22 NPWP rumah makan = nilai transaksi  $\times 1,5\%$
- Catering, apabila menggunakan kuitansi atas nama catering A, maka perhitungan pajaknya (berapapun nilainya kena PPh pasal 23), PPh ps. 23 NPWP catering = nilai transaksi  $\times 2 \%$

e. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar pemotongan PPN (Undang-undang nomor 42 tentang PPN, Permenkeu nomor. 68/PMK.03/2010, Perdirjen Pajak Nomor Per-44/PJ/2010, Kepmenkeu Nomor 563/KMK.03/2003).

Setiap pembelian barang atau jasa yang nilai akumulasinya Rp. 1.000.000,- ke atas dengan satu penyedia barang dalam jangka waktu satu bulan kalender, maka dikenakan PPN sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak (DPP) disertai faktur Pajak dan Surat Setor Pajak (SSP) dengan menyertakan identitas pengusaha kena Pajak (toko) antara lain

- 1) Nama Pengusaha kena Pajak (PKP)
- 2) Alamat Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 4) Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- 5) Tanda tangan pengusaha kena pajak (PKP) dan stempel toko

Cara Menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

$$\text{DPP} = \frac{100}{110} \times \text{Jumlah Pembelian}$$

## 2. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Adapun pengadaan peralatan Barang/Jasa menggunakan dua cara yaitu :

### a. Cara Swakelola

Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 1.000.000,- bukti pembayarannya cukup dengan kuitansi bermaterai

### b. Menggunakan penyedia Barang/Jasa

Pelaksanaan pengadaan barang dengan nilai diatas Rp. 10.000.000,- mengacu pada Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahan terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang pengadaan barang/jasa yang terdiri dari :

#### 1) Pengadaan Langsung

Pengadaan Langsung adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dengan cara pembelian langsung dari sekurang-kurangnya ada satu penyedia barang/jasa. Apabila pembelian barang/jasa diatas Rp. 10.000.000,- s.d. Rp. 199.000.000,-

#### 2) Pelelangan Umum

Pelelangan Umum adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dengan cara diumumkan secara terbuka melalui website (e-procurement). Untuk pelelangan ini apabila belanja pengadaan (pagu anggaran) lebih dari Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah).

### c. Pengadaan Barang/Jasa dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang perpajakan sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

## **B. SANKSI-SANKSI**

1. Pengusul yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan, akan dinyatakan gugur dalam pengusulan bantuan.
2. Pengusul yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan yang tidak menyerahkan laporan hasil penelitian harus mengembalikan dana bantuan yang diberikan dan tidak dapat mengakses sistem litapdimas atau menerima bantuan penelitian tahun selanjutnya.

## **BAB VI PENUTUP**

Petunjuk teknis ini menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian dan pengelolaan anggaran dana bantuan penelitian pada PTKIN Tahun 2018. Hal-hal yang belum dijelaskan dalam petunjuk teknis ini akan dijelaskan dalam ketentuan lainnya.

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,

ttd

KAMARUDDIN AMIN